



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 53-K/PM.I-03/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAMBANG RUDIANSYAH
Pangkat / NRP	: Serka / 21050015030586
Jabatan	: Batih Ki E
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat/ tgl lahir	: Binjai, 7 Mei 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Ki-A Tembeling Bintang Tanjung Pinang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/6Batam Nomor : BP-05 / A-05/VIII/2016 tanggal 24 Pebruari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/21/IV/2017 tanggal 4 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I-03/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/53/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/53/PM I-03/AD/V/2017, tanggal 03 Mei 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I-03/IV/2017, tanggal 20 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 359 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg serta 1 (satu) buah foto barang bukti helm latihan nomor helm 65.
- b. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) helai baju PDL loreng dan 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 078A/ER/RSUD PROV/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah helm latihan warna hijau nomor helm 651 (enam ratus lima puluh satu).
- b. 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg.
- c. 1 (satu) helai baju PDL loreng an. Prada Krisraria Suhendro.
- d. 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan Sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak menghendaki kejadian ini, untuk itu menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dalam hal ini akan lebih hati-hati dalam menjalankan tugas.
- Mohon keringanan hukuman yang ringan-ringan nya dengan alasan bahwa Terdakwa baru saja mengalami musibah dimana pada tanggal 26 Mei 2017 Isteri Terdakwa barusan meninggal dunia dan Terdakwa masih mempunyai anak yang menjadi tanggungannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat DakwaanTerdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas , atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Danau Tembeling yang berada di dekat Mako Kompi E Kec.Teluk Bintan, Kab. Bintan Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus di lantik dengan pangkat serda dilanjutkan Sarbaif di Aek Natolu Sumut kemudian di tugaskan di Yonif 134/TS kemudian tahun 2007 ditugaskan di Kompi- E Tembeling Yonif Raider Khusus 136/TS dengan jabatan Batih kompi sampai dengan sekarang pangkat Serka .

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 anggota Kompi E Yonif Raider Khusus 136/TS sebanyak 79 orang melaksanakan latihan renang militer di Danau Tembeling yang berada di dekat Mako Kompi E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Batih Kompi yaitu sebelum pelaksanaan latihan membuat renlat.renpam dan tinjau medan, menyiapkan Alkap serta personil pendukung latihan, menyelenggarakan Garjas dan interpal trening bagi peserta latihan dan mendemonstrasikan gerakan yang akan di laksanakan kemudian mengevaluasi setelah pelaksanaan dan juga Terdakwa di beri tugas melakukan penilaian dalam pelaksanaan latihan renang.

d. Bahwa tempat yang akan di gunakan untuk latihan renang militer sudah Terdakwa tinjau sebelumnya dan Terdakwa sudah mengetahui kalau tempatnya tidak memenuhi standar untuk latihan, luasnya lebih kurang 200m x 250m, airnya keruh dan berlumpur serta luasnya juga tidak standar dan sangat beresiko bagi peserta latihan, sedangkan Rnpam dan Renlatnya Terdakwa tidak persiapkan sebelum pelaksanaan.

e. Bahwa dengan kondisi medan yang sedemikian Terdakwa hanya menyiapkan 3 (tiga) orang personil untuk pengamanan/penyelamat yaitu Sertu Doni Sihombing (Saksi-4), Serda Abilio dan Serda Mario (tidak di periksa).

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib, personel Kipan-E sebanyak 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan sebanyak 24 orang anggota, sedangkan 55 orang anggota salah satunya Prada Krisraria Suhendro (Alm) tidak ikut garjas tetapi melaksanakan interval training dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per pleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

g. Bahwa anggota yang melaksanakan interval training sebanyak 55 orang termasuk Prada Krisraria Suhendro (Alm) dan tidak diperiksakan kesehatannya atau tensi sebelum pelaksanaan interval training.

h. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, persiapan pelaksanaan latihan renang militer yang akan dilaksanakan di Danau Tembeling.

i. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian, agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renang dilakukan secara bolak balik sambil menunggu giliran renang militer penilaian, ketika giliran Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Krisraria Suhendro, persiapan menuju garis start, dimana posisi Prada Krisraria Suhendro berada ditengah, Saksi-2 berada sebelah kanan sedangkan Saksi-3 paling kiri.

j. Bahwa setelah aba-aba "mulai" dari Serda Mario, kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Krisraria Suhendro (Alm) berenang menuju garis finish dengan jarak 50 m tim penyelamat lainnya yaitu Serda Abilio Yosep Usera berada dalam air dekat garis start sedangkan Saksi-4 berada di dalam air dekat dengan garis finis, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 lebih dulu sampai ke garis finis, sedangkan Prada Krisraria Suhendro (Alm) tidak sampai finish dan tenggelam sekira 4 meter sebelum garis finis sedangkan Saksi-4 petugas tim pengamanan/penyelamat yang stanbay di dekat garis finish tidak berhasil menolong Prada Krisraria Suhendro (Alm) yang kehabisan tenaga dan tenggelam.

k. Bahwa selanjutnya Saksi-4 selaku tim penyelamat melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air dengan dibantu Saksi-5, Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 namun tidak ditemukan, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) personel lainnya ikut membantu melakukan pencarian, sekira 8 (delapan) menit kemudian Prada Krisraria Suhendro (Alm) ditemukan oleh Saksi-1 dan dinaikkan keatas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, kemudian dilarikan ke RSUD Kepri namun tidak tertolong lagi dan meninggal dunia.

l. Bahwa renang militer yang dilaksanakan pada hari Jum'at dan hari Sabtu, renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter diisi semen cor dengan berat + 4,5 kg yang kemudian disandang sebagai pengganti senjata.

m. Bahwa Terdakwa selaku Batih tidak mempersiapkan kegiatan latihan renang secara matang, Terdakwa tidak ada membuat Renlat maupun Rempam serta kurang waspada terhadap kemungkinan kecelakaan yang akan terjadi serta minim sarana dan prasarana dan pengawasan dari tim penyelamat, sehingga kegiatan latihan renang militer yang dilaksanakan menimbulkan korban jiwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Muhammad Irom, SH NRP 636633 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : Sprin/524/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 16 Mei 2017.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : DONI AFANDI SIHOMBING
Pangkat/NRP : Sertu / 21100004580789
Jabatan : Baton I Ton I Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Bah Jambi Simalungun, 14 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ki-Ban Tembeling Bintan
Batam.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kipan-E Tembeling dan kenal dengan Prada Krisraria Suhendro di Kipan-E Yonif Raider Khusus 136/TS dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan meninggal dunia pada saat melaksanakan latihan renang militer di Danau Tembeling dekat markas Kipan-E Yonif Raider Khusus 136/TS.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul di lapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.

5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul di lokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk ke dalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambil menunggu giliran renang militer penilaian.

6. Bahwa pada saat giliran kelompok Prada Krisraria Suhendro dengan Saksi-3 dan Saksi-4 melaksanakan renang, Saksi sebagai tim pengamanan, mengiringi Saksi-3 dan Saksi-4 yang berada di depan mendahului Prada Krisraria Suhendro lalu Saksi mendengar Prada Edi Sutrisno (Saksi-5) berteriak ada yang tenggelam, kemudian Saksi melihat ke belakang ke arah Prada Krisraria Suhendro lalu memberikan pertolongan dengan mendorong pelampung ke arah Prada Krisraria Suhendro dimana Saksi masih melihat tangan Prada Krisraria Suhendro namun tangan Prada Krisraria Suhendro tidak dapat mencapai pelampung dan akhirnya tenggelam, selanjutnya Saksi menyelam untuk mencari dan menyelamatkan Prada Krisraria Suhendro namun tidak berhasil.

7. Bahwa kemudian Saksi dibantu oleh personel kurang lebih 10 (sepuluh) orang, untuk mencari Prada Krisraria Suhendro, tidak lama kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung (Saksi-1) lalu diangkat ke atas tanggul dan dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) dengan cara memberikan nafas buatan serta memompa jantung Prada Krisraria Suhendro namun tidak ada reaksi sehingga dilarikan ke rumah sakit.

8. Bahwa yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 adalah Saksi sendiri dengan Serda Abilio, dimana posisi Serda Abilio berada 25 (dua puluh lima) meter dari garis start dan posisi Saksi kurang lebih 5 (lima) meter dari garis finish, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Saksi hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro dan Posisi Danki-E Kapten Inf Donai Sihombing dan Terdakwa berada di atas tanggul kemudian Terdakwa ikut melakukan pencarian setelah personel lainnya sudah melakukan pencarian terhadap Prada Krisraria Suhendro.

9. Bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku Batih pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai tim penilai dengan memegang stop watch dan tindakan yang diambil Terdakwa pada waktu itu yaitu ikut melakukan pencarian Prada Krisraria Suhendro didalam air.

10. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan hari Sabtu bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.

11. Bahwa Saksi sebagai tim penyelamat/pengamanan selalu memperhatikan dan memantau personel yang sedang melaksanakan renang militer penilaian didaerah pengamanan Saksi yaitu dari jarak 25 (dua puluh lima) meter hingga garis finish serta memantau renang segitiga setelah selesai melaksanakan renang penilaian.

12. Bahwa Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer namun Prada Krisraria Suhendro namun Prada Krisraria Suhendro tenggelam karena kecapekan dan kelelahan.

13. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung dan atas kejadian tersebut merupakan tanggung jawab Kapten Donal Sihombing selaku Danki E Yonif Raider Khusus 136/Ts.

14. Bahwa terhadap musibah yang menimpah korban, kemudian pihak Kesatuan memberikan bantuan berupa uang duka kepada keluarga Almarhum sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dikumpulkan dari sumbangan seluruh personil Yonif 136/TS, sedangkan dari Terdakwa, Setu Doni Afandi Sihombing dan Kapten Inf Donal Sihombing Selaku Danki-E sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah,



putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di atas disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Nama lengkap : IRFAN HUTAGALUNG
Pangkat / Nrp : Serda / 21150170690894
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Sei. Lebah Tj. Balai Asahan Sumut,
2 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif Raider Khusus
136/Ts

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif Raider Khusus 136/TS Natuna dan hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib, seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian Pagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspal untuk melaksanakan interval training dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
3. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militeryang dilaksanakan di Danau Tembeling.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10
berkumpul di lokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian, namun pada saat kelompok Prada Krisraria Suhendro dengan 2 (dua) orang personel lainnya yaitu Serda Ahmad Fauzi (Saksi-3) dan Praka Rahmad Hidayat (Saksi-2), dimana Saksi tidak melihat karena sedang melaksanakan renang segitiga namun ada anggota lain yang berteriak ada yang tenggelam dan memanggil kami yang sedang melaksanakan renang untuk merapat dan naik ke tanggul danau.

5. Bahwa setelah naik keatas tanggul danau, Saksi melihat personel lainnya sedang mencari Prada Krisraria Suhendro, sehingga Saksi secara spontan melompat kedalam danau dan menyelam untuk mencari Prada Krisraria Suhendro, kemudian pada selaman yang ketiga Saksi baru bisa mencapai lumpur danau, lalu meraba-raba lumpur tersebut dan menemukan Prada Krisraria Suhendro yang telah ditutupi lumpur, lalu Saksi menarik kaki Prada Krisraria Suhendro sampai kepermukaan air dan menyerahkan ke tim penyelamat yaitu Sertu Doni Afandi Sihombing (Saksi-4) selanjutnya Prada Krisraria Suhendro diangkat keatas tanggul.

6. Bahwa setelah sampai diatas tanggul danau untuk diberikan pertolongan pertama yaitu nafas buatan serta memompa jantung Prada Krisraria Suhendro yang dilakukan oleh Praka Setiawan Sijabat namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, selanjutnya Prada Krisraria Suhendro dibawa ke RSUD Propinsi Kepri naik mobil Ambulance milik Puskesmas Tembeling.

7. Bahwa pada saat menemukan dan mengangkat tubuh Prada Krisraria Suhendro dalam keadaan berlumpur dengan pakaian lengkap renang militer yaitu mengenakan pakaian PDL Loreng, pipa besi pengganti senjata laras panjang dan helm latihan.

8. Bahwa setiap kali melaksanakan latihan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 dilakukan renang militer penilaian, bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.

9. Bahwa posisi tim penyelamat/pengamanan pada saat dilaksanakan renang militer yaitu Serda Abilio Yosep Usera berada diposisi 25 meter dari garis start, posisi Sertu Doni Afandi Sihombing (Saksi-4) berada 5 meter dari garis finish, sedangkan Posisi Danki-E Kapten Inf Donai Sihombing dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Saksi-4 hanya berjarak 2 meter dari Prada Krisraria Suhendro yang seharusnya Prada Krisraria Suhendro bisa diselamatkan oleh Saksi-4 sehingga tidak terjadi korban jiwa dan Saksi tidak melihat Saksi-4 memberikan pertolongan seperti melemparkan pelampung.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat rencana kegiatan Kipan-E seperti rencana latihan dan rencana pengamanan dan setiap pelaksanaan kegiatan atas perintah Danki- E dan Terdakwa hanya sebagai tim penilai personel yang melakukan latihan renang militer serta tindakan yang dilakukan Terdakwa pada saat tenggelamnya Prada Krisraria Suhendro adalah melakukan pencarian terhadap Prada Krisraria Suhendro kedalam danau.

12 Bahwa Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer namun Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan meninggal dunia karena kecapekan/kelelahan.

13. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung untuk tim penyelamat, dan yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Kapten Inf Donai Sihombing selaku Danki-E Yonif Raider Khusus Yonif 136/Ts.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa pada saat korban ditekan dadanya masih ada reaksinya karena korban pada saat itu muntah.

Saksi-3 :

Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT
Pangkat/NRP : Praka / 31071268681087
Jabatan : Taqban SO Ru II Ton 1 Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Padang (Sumbar), 28-10-1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Tembeling Kab. Bintan Kepri.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kipan-E Tembeling dan kenal dengan Prada Krisraria Suhendro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan

2. Bahwa Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib karena tenggelam pada saat melaksanakan latihan renang militer di Danau Tembeling dekat markas Kipan-E.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan boia kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.

5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian, ketika giliran Saksi, Saksi-3 dan Prada Krisraria Suhendro tiba, kami bertiga persiapan menuju garis start, dimana posisi Prada Krisraria Suhendro berada ditengah, Saksi berada sebelah kanan sedangkan Saksi-3 paling kiri dan Saksi, Saksi-3 dan Prada Krisraria Suhendro berada dalam satu kelompok.

6. Bahwa kemudian setelah aba-aba "mulai" dari Serda Mario, Saksi, Saksi-3 dan Prada Krisraria Suhendro berenang menuju garis finish dan Saksi dengan Saksi-3 lebih dulu sampai ke garis finish, lalu Saksi melihat kebelakang dan tidak ada melihat Prada Krisraria Suhendro, lalu Saksi berteriak "Krisraria dimana".

7. Bahwa setelah Prada Krisraria Suhendro tenggelam, lalu tim penyelamat Sertu Doni Afandi Sihombing (Saksi-4) melakukan pencarian dibantu oleh personel lainnya dan kurang lebih delapan menit kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung (Saksi-1) dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas Prada Krisraria Suhendro diangkat keatas tanggul danau dan dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) dengan cara memberikan nafas buatan serta memompa jantung, dimana Prada Krisraria Suhendro sempat muntah makanan dan mengeluarkan cairan dari mulutnya, kemudian Prada Krisraria Suhendro dibawa ke RSUP Kepri.

8. Bahwa yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 adalah Sertu Doni Afandi Sihombing (Saksi-4) dan Serda Abilio, dimana posisi Serda Abilio berada 25 (dua puluh lima) meter dari garis start dan posisi Saksi-4 kurang lebih 7 (tujuh) meter dari garis finish, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Saksi-4 hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro dan Posisi Danki-E Kapten Inf Donai Sihombing dan Terdakwa berada diatas tanggul.

9. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.

10. Bahwa Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer namun Prada Krisraria Suhendro namun Prada Krisraria Suhendro sebelumnya pernah di her/ulang.

11. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung dan atas kejadian tersebut merupakan tanggung jawab Kapten Inf Donal Sihombing selaku Danki E Yonif Raider Khusus 136/Ts.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : AHMAD FAUZI
Pangkat/NRP : Serda / 21140001161193
Jabatan : Danru II Ton 2 Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Stabat Sumut, 24 Nopember 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Tembeling Kab. Bintan
Kepri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Pada pokoknya, Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kipan-E Tembeling dan kenal dengan Prada Krisraria Suhendro pada tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan
2. Bahwa Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib karena tenggelam pada saat melaksanakan latihan renang militer di danau bekas galian tambang bouksit dekat markas Kipan-E tembeling.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.
5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian, ketika giliran Saksi, Saksi-2 dan Prada Krisraria Suhendro tiba, kami bertiga persiapan menuju garis start, dimana posisi Saksi berada disebelah kiri Prada Krisraria Suhendro sedangkan Saksi-2 berada sebelah kanan dan Saksi, Saksi-2 dan Prada Krisraria Suhendro berada dalam satu kelompok.
6. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-2 dan Prada Krisraria Suhendro berenang menuju garis finish dan Saksi dengan Saksi-2 lebih dulu sampai ke garis finish, lalu Saksi melihat kebelakang dan tidak ada melihat Prada Krisraria Suhendro, lalu Saksi berteriak "Krisraria dimana".
7. Bahwa setelah Prada Krisraria Suhendro tenggelam, lalu tim penyelamat Sertu Doni Afandi Sihombing (Saksi-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mencari dibantu oleh personel lainnya dan kurang lebih lima menit kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung (Saksi-1) dalam keadaan tidak berdaya, lalu Prada Krisraria Suhendro diangkat keatas tanggul danau dan dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) dengan cara memberikan nafas buatan serta memompa jantung, dimana Prada Krisraria Suhendro sempat muntah makanan namun tidak ada respon, kemudian Prada Krisraria Suhendro dibawa ke RSUP Kepri.

8. Bahwa yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 adalah Sertu Doni Afandi Sihombing (Saksi-4) dan Serda Abilio, dimana posisi Serda Abilio berada 25 (dua puluh lima) meter dari garis start dan posisi Saksi-4 kurang lebih 7(tujuh) meter dari garis finish, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Saksi-4 hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro dan Posisi Danki-E Kapten Inf Donai Sihombing digaris start dan tidak melihat Terdakwa.

9. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.

10. Bahwa Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer karena Prada Krisraria Suhendro sebelumnya selalu sampai ke garis finish dan tidak pernah diher/diulang.

11. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta jumlah personel tim penyelamat kurang dan peralatan yang digunakan oleh tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung dan atas kejadian tersebut merupakan tanggung jawab Kapten Inf Donai Sihombing selaku Danki-E Yonif Raider Khusus Yonif 136/TS.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : EDI SUTRISNO
Pangkat/NRP : Prada / 31130422730693
Jabatan : Tabakpan Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Mataram Udik, 15 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Asmil Kipan E Yonif Raider Khusus
136/Ts.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kipan-E Tembeling dan kenal dengan Prada Krisraria Suhendro Kipan-E Yonif Raider Khusus 136/TS, dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan
2. Bahwa Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib karena tenggelam pada saat melaksanakan latihan renang militer di Danau Tembeling dekat markas Kipan-E.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspal untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.
5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian.
6. Bahwa pada saat Prada Krisraria Suhendro melaksanakan renang dimana Saksi persiapan untuk giliran berikutnya lalu Saksi melihat Prada Krisraria Suhendro dari atas tanggul melambai- lambaikan tangan minta tolong kepada regu penolong/pengamanan yaitu Saksi-4 namun dibiarkan sejenak oleh Saksi-4, dan beberapa saat kemudian Saksi-4 baru mendorong pelampung (Life Buoy) kearah Prada Krisraria Suhendro, namun pelampung tersebut tidak bisa lagi dijangkau oleh Prada Krisraria Suhendro dan akhirnya tenggelam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian Saksi-4 melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air dengan dibantu Saksi namun tidak ditemukan, selanjutnya personel lainnya berdatangan untuk membantu melakukan pencarian, lalu kurang lebih 8 (delapan) menit Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Saksi-1 dan dinaikkan keatas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, akhirnya dilarikan ke RSUD Kepri namun nyawanya tidak tertolong lagi.

8. Bahwa jarak Prada Krisraria Suhendro tenggelam kira-kira 5 (lima) meter sebelum garis finish dan jarak dengan Saksi-4 hanya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter kemudian ada waktu sekitar 10 (sepuluh) detik baru Saksi-4 mendorongkan pelampung kearah Prada Krisraria Suhendro.

9. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan hari Sabtu, bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.

10. Bahwa Terdakwa selaku Batih tidak ada membuat Renpam maupun Renlap sehingga kegiatan yang dilakukan kurang siap sehingga menimbulkan korban jiwa.

11. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung dan atas kejadian tersebut merupakan tanggung jawab Kapten Inf Donai Sihombing selaku Danki-E Yonif Raider Khusus Yonif 136/TS.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sarbaif di Aek Natolu Sumut kemudian di tugaskan di Yonif 134/TS kemudian tahun 2007 ditugaskan di Kompi-A Tembeling Yonif Raider Khusus 136/TS sampai dengan sekarang pangkat Serka .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Krisraria Suhendro pada tahun 2015 di Kipan-E Tembeling Bintang dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

3. Bahwa Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib karena tenggelam pada saat melaksanakan latihan renang militer di danau tembeling dekat markas Kipan-E dan dikebumikan di Stabat (Sumut).

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, , setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

5. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.

6. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian.

7. Bahwa kemudian giliran kelompok Prada Krisraria Suhendro, Praka Rahmat Hidayat (Saksi- 2) dan Serda Ahmad Fauzi (Saksi-3) dimana Prada Krisraria Suhendro berada ditengah-tengah antara Saksi-2 dan Saksi-3 lalu Terdakwa memberikan aba-aba berupa "Persiapan, Awas dan Ya, selanjutnya ketiganya berenang menuju garis finish yang didahului oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

8. Bahwa tidak lama kemudian ada teriakan dari Sertu Doni Afandi Sihombing (Saksi-4) sebagai tim penyelamat/pengamanan "Prada Krisraria Suhendro tenggelam", mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung membuka baju dan menyelam kedalam air melakukan pencarian terhadap Prada Krisraria Suhendro dengan dibantu kurang lebih 10 (sepuluh) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa jarak Terdakwa pada saat tenggelamnya Prada Krisraria Suhendro kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan jarak dari garis finish ketitik tenggelamnya Prada Krisraria Suhendro kurang lebih 5 (lima) meter dan tim penyelamat dengandengan melaksanakan renang dimana Saksi persiapan untuk giliran berikutnya lalu Saksi melihat Prada Krisraria Suhendro dari atas tanggul melambai-lambaikan tangan minta tolong kepada regu penolong/pengamanan yaitu Saksi-4 namun dibiarkan sejanak oleh Saksi-4 dan Saksi-4 baru mendorong pelampung (Life Buoy) kearah Prada Krisraria Suhendro namun pelampung tersebut tidak bisa lagi dijangkau oleh Prada Krisraria Suhendro dan akhirnya tenggelam.

10. Bahwa kemudian Saksi-4 melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air dengan dibantu Saksi-5, Saksi-1, namun tidak ditemukan, selanjutnya personel lainnya berdatangan untuk membantu melakukan pencarian, lalu kurang lebih 8 (delapan) menit Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Saksi-1 dan dinaikkan keatas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, akhirnya dilarikan ke RSUD Kepri namun nyawanya tidak tertolong lagi.

11. Bahwa jarak Prada Krisraria Suhendro tenggelam kira-kira 5 (lima) meter sebelum garis finish dan jarak dengan Saksi-4 hanya kurang lebih 1,5 (satu koma lima meter kemudian ada waktu sekitar 10 (sepuluh) detik baru Saksi-4 mendorong pelampung kearah Prada Krisraria Suhendro.

12. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan hari Sabtu, bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.

13. Bahwa Terdakwa selaku Batih tidak ada membuat Renpom maupun Renlap sehingga kegiatan yang dilakukan kurang siap sehingga menimbulkan korban jiwa.

14. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung dan atas kejadian tersebut merupakan tanggung jawab Kapten Inf Donai Sihombing selaku Danki-E Yonif Raider Khusus Yonif 136/TS.

15. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Doni Afandi Sihombing dan Danki-E yaitu Kapten Inf Donal Sihombing ada memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bantuan yang di berikan kepada keluarga korban sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah sedangkan dari pihak yonif 136/TS memberikan bantuan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang di peroleh dari sumbangan seluruh personil Yonif 136/TS.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg serta 1 (satu) buah foto barang bukti helm latihan nomor helm 65.
- b. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) helai baju PDL loreng dan 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krissaria Suhendro.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 078A/ER/RSUD PROV/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

2) Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah helm latihan warna hijau nomor helm 651 (enam ratus lima puluh satu).
- b. 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg.
- c. 1 (satu) helai baju PDL loreng an. Prada Krissaria Suhendro.
- d. 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krissaria Suhendro

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah:

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 Tahun 1997 yang antara lain meliputi :

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Barang bukti berupa surat-surat poin a dan b adalah foto perlengkapan yang dipergunakan dan juga yang dibawa oleh korban Prada Krisraria Suhendro pada saat melakukan kegiatan renang militer yang diadakan oleh Yonif Raider Khusus 136/TS pada tanggal 7 Mei 2016.
2. Barang bukti berupa surat poin c adalah surat yang menerangkan mengenai hasil visum korban Prada Krisraria Suhendro sebagai akibat dari kegiatan renang militer yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2016 di lokasi danau Tembeling Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu poin a, b, c dan d tersebut di atas merupakan perlengkapan dan juga pakaian yang dibawa dan dipergunakan oleh korban Prada Krisraria Suhendro pada saat melakukan kegiatan renang militer yang diadakan oleh Yonif Raider Khusus 136/TS pada tanggal 7 Mei 2016, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus di lantik dengan pangkat serda dilanjutkan Sarbaif di Aek Natolu Sumut kemudian di tugaskan di Yonif 134/TS kemudian tahun 2007 ditugaskan di Kompi-E Tembeling Yonif Raider Khusus 136/TS dengan jabatan Batih Kompi-A sampai dengan sekarang pangkat Serka .
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 anggota Kompi E Yonif Raider Khusus 136/TS sebanyak 79 orang melaksanakan latihan renang militer di Danau Tembeling yang berada di dekat Mako Kompi E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Batih Kompi yaitu sebelum pelaksanaan latihan membuat renlat. renpam dan tinjau medan, menyiapkan Alkap serta personil pendukung latihan, menyelenggarakan Garjas dan interpal trening bagi peserta latihan dan mendemonstrasikan gerakan yang akan di laksanakan kemudian mengevaluasi setelah pelaksanaan.

4. Bahwa benar tempat yang akan di gunakan untuk latihan renang militer sudah Terdakwa tinjau sebelumnya dan Terdakwa sudah mengetahui kalau tempatnya tidak memenuhi standar untuk latihan luasnya lebih kurang 200m x 250m, airnya keruh dan berlumpur serta luasnya juga tidak standar dan sangat beresiko bagi peserta latihan.

5. Bahwa benar dengan kondisi medan yang sedemikian Terdakwa hanya menyiapkan 3 (tiga) orang personil untuk pengamanan/ penyelamat yaitu Sertu Doni Sihombing, Serda Abilio dan Serda Mario.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib, seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan sebanyak 24 orang anggota, sedangkan 55 orang anggota salah satunya Prada Krisraria Suhendro (Alm) tidak ikut garjas tetapi melaksanakan interval training dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per pleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

7. Bahwa benar bagi anggota yang melaksanakan interval training sebanyak 55 orang anggota salah satunya Prada Krisraria Suhendro (Alm) tidak di periksakan kesehatannya atau tensi sebelum pelaksanaan interval training.

8. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militeryang akan dilaksanakan di Danau Tembeling.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambil menunggu giliran renang militer penilaian, ketika giliran Prada Krisraria Suhendro tiba, persiapan menuju garis start, dimana posisi Prada Krisraria Suhendro berada ditengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Bahwa benar setelah aba-aba “mulai” dari Serda Mario , kemudian Prada Krisraria Suhendro (Alm) berenang menuju garis finish dengan jarak 50 meter tim penyelamat lainnya yaitu Serda Abilio Yosep Usera berada dalam air dekat garis start, kemudian Prada Krisraria Suhendro (Alm) tidak sampai ke garis finis dan tenggelam sekira 4 meter sebelum garis finis, petugas tim pengamanan/penyelamat yang stanbai di dekat garis finis tidak berhasil menolong Prada Krisraria Suhendro (Alm) yang kehabisan tenaga dan tenggelam.

11. Bahwa benar selanjutnya Sertu Doni selaku tim penyelamat melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air dengan dibantu rekan-rekannya namun tidak ditemukan, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) personel lainnya ikut membantu melakukan pencarian, sekira 8 (delapan) menit kemudian Prada Krisraria Suhendro (Alm) ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung dan dinaikkan keatas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, akhirnya dilarikan ke RSUD Kepri namun tidak tertolong lagi dan meninggal dunia.

12. Bahwa benar setiap melaksanakan renang militer yang dilaksanakan pada hari Jum’at dan hari Sabtu, renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter diisi semen cor dengan berat + 4,5 kg yang kemudian disandang sebagai pengganti senjata.

13. Bahwa benar Terdakwa selaku Batih tidak mempersiapkan kegiatan latihan renang secara matang dimana Terdakwa tidak ada membuat Renlat maupun Rempam serta kurang waspada terhadap kemungkinan kecelakaan yang terjadi serta kurangnya sarana dan prasarana dan pengawasan dari tim penyelamat, sehingga kegiatan latihan renang militer yang dilaksanakan menimbulkan korban jiwa.

14. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Doni Afandi Sihombing dan Danki-E yaitu Kapten Inf Donal Sihombing ada memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah sedangkan dari pihak yonif 136/TS memberikan bantuan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang di peroleh dari sumbangan seluruh personil Yonif 136/TS.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “.

Unsur Kedua : “ Karena kealpaannya “

Unsur Ketiga : “ Menyebabkan matinya orang lain “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa”.

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan RI (Pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP) termasuk diri sipelaku / Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus di lantik dengan pangkat serda dilanjutkan Sarbaif di Aek Natolu Sumut kemudian di tugaskan di Yonif 134/TS kemudian tahun 2007 ditugaskan di KOMPI-E Tembeling Yonif Raider Khusus 136/TS dengan jabatan Batih kompi sampai dengan sekarang pangkat Serka .
- b) Bahwa benar sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif Raider Khusus 136/TS dan masih tinggal di wilayah NKRI serta belum dicabut haknya sebagai seorang militer yang termasuk sebagai Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum positif yang berlaku di Negara RI .
- c) Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Serka lengkap dengan atribut Yonif Raider Khusus 136/Ts.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Karena Kealpaannya”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Karena Kealpaannya” yaitu bahwa Sipelaku telah melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya sehingga pelaku tetap melakukan perbuatannya sehingga terjadilah tindak pidana ini, seandainya Sipelaku waspada, tidak sembrono dan mempergunakan akalnyanya dengan baik, maka kejadian perkara ini tidak akan terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tempat yang akan di gunakan untuk latihan renang militer sudah Terdakwa tinjau sebelumnya dan Terdakwa sudah mengetahui kalau tempatnya tidak memenuhi standar untuk latihan luasnya lebih kurang 200m x 250m, airnya keruh dan berlumpur serta luasnya juga tidak standar dan sangat beresiko bagi peserta latihan.

2. Bahwa benar dengan kondisi medan yang sedemikian Terdakwa hanya menyiapkan 3 (tiga) orang personil untuk pengamanan/ penyelamat yaitu Sertu Doni Sihombing dan Serda Abilio dan Serda Mario.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib, seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan sebanyak 24 orang anggota, sedangkan 55 orang anggota salah satunya Prada Krisraria Suhendro (Alm) tidak ikut garjas tetapi melaksanakan interval training dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per pleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

4. Bahwa benar bagi anggota yang melaksanakan interval training sebanyak 55 orang anggota salah satunya Prada Krisraria Suhendro (Alm) tidak di periksakan kesehatannya atau tensi sebelum pelaksanaan interval training.

5. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang akan dilaksanakan di Danau Tembeling.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul di lokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian, ketika giliran Prada Krisraria Suhendro tiba, persiapan menuju garis start, dimana posisi Prada Krisraria Suhendro berada ditengah.

7. Bahwa benar setelah aba-aba "mulai" dari Serda Mario, kemudian Prada Krisraria Suhendro (Alm) berenang menuju garis finish dengan jarak 50 m tim penyelamat lainnya yaitu Serda Abilio Yosep Userà berada dalam air dekat garis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27
star sebagai Sertu Doni berada di dalam air dekat dengan garis finis, Prada Krisraria Suhendro (Alm) tidak sampai ke garis finis dan tenggelam sekira 4 meter sebelum garis finis sedangkan Sertu Doni petugas tim pengamanan/penyelamat yang stanbai di dekat garis finis tidak berhasil menolong Prada Krisraria Suhendro (Alm) yang kehabisan tenaga dan tenggelam.

8. Bahwa benar selanjutnya Sertu Doni selaku tim penyelamat melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air dengan dibantu oleh rekan-rekannya namun tidak ditemukan, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) personel lainnya ikut membantu melakukan pencarian, sekira 8 (delapan) menit kemudian Prada Krisraria Suhendro (Alm) ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung dan dinaikkan ke atas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, akhirnya dilarikan ke RSUD Kepri namun tidak tertolong lagi dan meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " karena kealpaannya " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Menyebabkan matinya orang lain ".

- Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan /tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan), yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyebab tenggelamnya Prada Krisraria Suhendro (Alm) karena sudah kelelahan terlalu lama melaksanakan renang pemanasan dari jam 09.00 Wib sampai dengan Jam 11.30 Wib selama 2,5 jam di belakang garis star sehingga staminanya sudah terkuras dan terlambat mendapatkan pertolongan dari tim penyelamat.
2. Bahwa benar kemudian Sertu Doni Afandi Sihombing yang di tunjuk sebagai pengaman dan tim penyelamat yang saat itu berada di dalam danau di jalur lintasan peserta renang tidak dapat menolong Prada Krisraria Suhendro (Alm) yang tenggelam hanya berteriak memberitahukan bahwa Prada Krisraria Suhendro (Alm) tenggelam.
3. Bahwa benar selanjutnya beberapa orang personel lainnya diantaranya Serda Irfan Hutagalung masuk ke danau dan menyelam untuk mencari Prada Krisraria Suhendro (Alm) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung di dasar danau lalu di angkat dan selanjutnya diberikan pertolongan pertama oleh Sertu Doni kemudian dibawa ke RSUD Kepri untuk pertolongan medis.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib bahwa Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Menyebabkan matinya orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kurang maksimal dalam mengawasi pelaksanaan latihan serta tidak mempersiapkan pengamanan kegiatan latihan renang militer tersebut secara matang dan kurangnya memperhatikan faktor keamanan serta peralatan yang digunakan tidak memadai.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa melaksanakan prosedur dan aturan-aturan yang baku didalam melaksanakan pengamanan personil.
3. Bahwa Terdakwa selaku Bintara Pelatih seharusnya sudah mengetahui bahwa setiap kegiatan yang melibatkan anggota harus memenuhi prosedur yang baik namun Terdakwa hanya mengadakan pengamanan personil seadanya asalkan kegiatan terlaksana dengan tidak memperhatikan akibat yang timbul.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya Prada Krisraria Suhendro dan hal ini dapat menimbulkan trauma bagi anggota lainnya dan juga menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban serta orang-orang yang kenal dengan korban, bahkan TNI AD merasakan kerugian karena prajuritnya meninggal dalam melaksanakan tugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus-terang selama persidangan dan selalu hadir sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.
4. Keluarga korban Prada Krisraria Suhendro merelakan kepergian almarhum sebagai suatu musibah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sehingga membuat kesedihan yang mendalam terhadap keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan dengan waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut. Demikian pula atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1) Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah helm latihan warna hijau nomor helm 651 (enam ratus lima puluh satu).
- b. 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg.
- c. 1 (satu) helai baju PDL loreng an. Prada Krisraria Suhendro.
- d. 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro

2) Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg serta 1 (satu) buah foto barang bukti helm latihan nomor helm 65.
- b. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) helai baju PDL loreng dan 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 078A/ER/RSUD PROV/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Barang-barang tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa tetapi berkaitan dengan perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat statusnya digunakan untuk perkara lainnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP, Jo Pasal 14a KUHP, Jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAMBANG RUDIANSYAH, Serka NRP. 21050015030586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3(tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 4(empat) bulan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah helm latihan warna hijau nomor helm 651 (enam ratus lima puluh satu).
- b. 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg.
- c. 1 (satu) helai baju PDL loreng an. Prada Krisraria Suhendro.
- d. 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro

Digunakan barang bukti dalam perkara lain.

- 2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg serta 1 (satu) buah foto barang bukti helm latihan nomor helm 65.
- b. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) helai baju PDL loreng dan 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 078A/ER/RSUD PROV/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam bekas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk INDRA GUNAWAN, SH, NRP 636671 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk IDOLOHI, SHNRP11030003680476 serta Kapten Chk EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk YUSDIHARTO, SHNRP 636566, Penasihat Hukum Mayor Chk MUHAMMAD ICROM, SH NRP 636633, Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Indra Gunawan, SH.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota I

Ttd

Idolohi, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, SH
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

Romiduk Gurning, SH.
Kapten Sus NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)